

- penilaian tertinggi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan; dan
- c. Pengiriman nama masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan:
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
 2. Daftar hadir Rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas; dan
 3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja Calon Direktur.

Pasal 11

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur oleh Rektor dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Rektor menetapkan pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur;
- b. Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Direktur dan Asisten Direktur; dan
- e. Pelantikan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Direktur dan Asisten Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;